



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 95 /PID.B./2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERI LAIYA Als. ERI ;
Tempat lahir : Nias (Sumut) ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 7 Nopember 1984 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tuanku Tambusai Ujung tepatnya di Bundaran Terminal AKAP Pekanbaru ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 8 Hal Pts.No.95/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2014 No. 95/PID.B./2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-53/PEKAN/02/2014 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ERI LAIYA Alias ERI pada hari Minggu Tanggal 05 Januari tahun 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di jalan Air Hitam Kelurahan Labuh Baru Barat kec.Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Aisya Br Harahap yang pada saat itu sedang tidur melalui pintu depan dengan cara mendobrak sekuat tenaga sehingga pintu tersebut berhasil terbuka, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aisya Br Harahap dan membuka lemari lalu terdakwa memeriksa isi lemari tersebut untuk mencari barang-barang

Hal 2 dari 8 Hal Pts.No.95/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga berupa uang, pada saat terdakwa sedang membongkar isi lemari saksi Aisya Br Harahap langsung terbangun dan bertanya kepada terdakwa : “siapa kau”, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Aisya Br Harahap dan langsung menutup mulut saksi Aisya Br Harahap dengan tangannya sambil berkata : “diam kau kalau teriak aku bunuh kau, serahkan dirimu”, pada saat itu saksi Aisya Br Harahap berusaha melepaskan tangan terdakwa sehingga anak saksi Aisya Br Harahap terbangun dan langsung berteriak sehingga terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu depan rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-53/Pekan/02/2014 tanggal 6 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERI LAIYA Als. ERI bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Ferrari warna hitam dengan tali jam terputus dikembalikan kepada pemiliknya yakni ERI LAIYA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan

Hal 3 dari 8 Hal Pts.No.95/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru Nomor : 143/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 6 Maret 2014
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERI LAIYA Als. ERI sesuai identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jam tangan merk Ferrari warna hitam dengan tali jam terputus;
dikembalikan kepada pemiliknya yakni ERI LAIYA;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 143/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 6 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014;

6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014;

Hal 4 dari 8 Hal Pts.No.95/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor W4.U1/1967/HN.01.10/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya dalam hal penjatuhan pidana badan/terhadap strafmacht (lamanya pidana penjara) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa ERI LAIYA alias ERI yakni selama 7 (tujuh) Bulan, Jaksa Penuntut Umum keberatan karena penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan kurang ampuh untuk dapat dipedomani dalam penjeratan terhadap pelaku, juga kurang ampuh didalam prefentif terhadap masyarakat, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidana yang diajukannya pada tanggal 6 Maret 2014, dan Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 143 /Pid.B /2014/PN.PBR tanggal 6 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah

Hal 5 dari 8 Hal Pts.No.95/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana disebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan kurang ampuh untuk dapat dipedomani dalam penjeraan terhadap pelaku, juga kurang ampuh didalam prefentif terhadap masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AISYAH Br. HARAHAHAP tersebut adalah untuk mengambil barang-barang ataupun uang tunai yang ada di lemari yang ada di dalam kamar tidur saksi AISYAH Br. HARAHAHAP adalah bertentangan dengan kemauan saksi AISYAH Br. HARAHAHAP, sehingga pada saat saksi terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar tidurnya sedang berusaha membuka lemari, saksi langsung berteriak dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang menutupi mulutnya, oleh karena itu penjatuhan pidana badan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki penjatuhan pidana badan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya sepanjang mengenai penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut sekedar penjatuhan pidana badan dan akan menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat ;

Hal 6 dari 8 Hal Pts.No.95/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 143/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 6 Maret 2014 diperbaiki sekedar penjatuan badan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 143/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 6 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama hukuman pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ERI LAIYA Als. ERI sesuai identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 7 dari 8 Hal Pts.No.95/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jam tangan merk Ferrari warna hitam dengan tali jam terputus;
dikembalikan kepada pemiliknya yakni ERI LAIYA;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH. sebagai Hakim Ketua, P. NAPITUPULU, SH., M.Hum, dan N. BETTY ARITONANG, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. NATSIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

P. NAPITUPULU, SH., M.Hum

SABAR TARIGAN SIBERO, SH

N. BETTY ARITONANG. , SH., MH.

Panitera Pengganti.

M. NATSIR, SH.

Hal 8 dari 8 Hal Pts.No.95/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)